

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Manusia hidup selalu bersama dimulai dari keluarga, masyarakat, hingga membentuk satu suku bangsa. Dalam kehidupannya manusia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan utama (*primer*), pelengkap (*skunder*), dan mewah (*tersier*). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus melakukan berbagai hal yang bisa memenuhi kehidupannya salah satunya adalah dengan bekerja

Di dalam bekerja sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka bekerjapun mengalami perkembangan sehingga di dalam bekerja manusia harus membuat perjanjian dengan manusia lainnya. Berangkat dari hal tersebut yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian adalah sesuatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu berjanji untuk saling melaksanakan suatu hal” ia juga mengemukakan perjanjian itu persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Perjanjian kerja di dalam Bahasa Belanda disebut *arbeid soverencoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerduta meberikan

---

<sup>1</sup>KUHPerduta 1313.

pengertian sebagai berikut: perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 Angka 6 memberikan pengertian yakni : perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau/tertulis, baik waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>3</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan pada bab tiga mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama pasal 5 yaitu: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya kontrak berasal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.<sup>5</sup> Perjanjian yang terjadi antara Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru dan para guru sebagai tenaga pendidik merupakan suatu perjanjian yang telah sesuai dengan kehendak para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan poin-poin yang tertera dalam surat perjanjian yang telah dibuat.

---

<sup>2</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (PT Grapindo Persada Jakarta, 2003), h. 40.

<sup>3</sup>Undang-Undang No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>5</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Berkontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana Perana Media Group, 2010), h. 1.

Akan tetapi, suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan, namun adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak.

Sahnya perjanjian menurut Undang-Undang yang berlaku di negara kita ini apabila perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan para pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:<sup>6</sup>

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti pihak lawan.

- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

---

<sup>6</sup> Salim, *HukumKontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.(Sinar Grafika, Jakarta 2003), h. 33.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

a. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang.

## 3. Suatu hal tertentu

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan yang menjadi hak kreditur (Yahya Harahap). Sedangkan menurut Mertokusomo prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif<sup>7</sup>. Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu dan
- c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdara)

## 4. Suatu sebab yang halal

Di dalam pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari empat syarat yang dimuatkan pada pasal 1320 KUHPerdara dapat dibagi kepada dua jenis yaitu syarat :

---

<sup>7</sup> Ibid.34

1. Subjektif yang terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan
2. Objektif yang terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

Dari syarat objektif yang berbunyi suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika dikaji lebih lanjut perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan atau tertulis. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak Badan Hukum yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya manusia maupun karena kelaziman, sehingga atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan.

Jika dikaitkan dengan perjanjian yang dilakukan antara Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan mempekerjakan guru sebagai tenaga pendidik dengan para guru yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak Yayasan dan ditandatangani oleh para guru yang masuk untuk mendidik di Yayasan tersebut adalah merupakan perjanjian yang memiliki kesenjangan dengan Undang-Undang di mana hak dan kewajiban guru tidak dimuatkan dalam perjanjian secara jelas dan tegas sehingga memiliki multitafsir. Kesenjangan tersebut adalah berkaitan dengan pemberitahuan perpanjangan kontrak/perjanjian kerja dengan para guru. Yayasan Al Fityah

seharusnya boleh 1 (satu) kali perpanjangan kontrak/perjanjian dengan para guru dan harus memberitahukan maksudnya secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kontrak/perjanjian kerja berakhir. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 59 ayat 4 dan 5.

*Pasal 59 ayat 4 yaitu: Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun*

*Ayat 5 : Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.*

Dari perjanjian yang disebutkan di atas yang berkenaan dengan hak para guru dan kewajiban dari pihak Yayasan tidak dibuat secara tertulis ini akan menimbulkan berbagai anggapan dan permasalahan. Di mana di dalam suatu perjanjian kerja seharusnya hak dan kewajiban pekerja dibuat secara tertulis dan di jelaskan secara terperinci. Pemaparan yang singkat di ataslah yang memberikan gambaran kepada penulis membuat penulisan karya ilmiah ini dengan judul: **“PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI GURU DI YAYASAN AL FITYAH KOTA PEKANBARU”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penulisan penelitian ini tidak lari dari pembahasan berdasarkan latar belakang tersebut perlu diadakan batasan masalah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan tinjauan hukum terhadap perjanjian kerja, kesempatan dan perlakuan yang sama serta hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru

## **C. Rumusan Masalah**

Sebuah penulisan penelitian ilmiah harus sinkron antara latar belakang dengan rumusan masalah agar penelitian tersebut tidak rancu, maka atas dasar tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang Ilmu Hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika hubungan hukum dalam perjanjian waktu tertentu (PWKT).
2. Kegunaan penelitian ini juga berfungsi pelengkap syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum serta menganalisa dan menguraikan suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian. Di samping itu, penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Hajar m. *Diktat Metode Penelitian Hukum* ( Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN SUSKA 2011) h,31

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana perjanjian kerja waktu tertentu di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru.

b. Subjek dan objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah salah satu Badan Hukum yang berbentuk Yayasan. Yayasan tersebut adalah Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru.

Sedangkan yang menjadi objek kajian di dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pejanjian Kerja antara Guru dengan Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru ditinjau dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih Yayasan Al Fityah sebagai penelitian disebabkan ingin mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru

d. Populasi dan sampel

1. Populasi adalah sekumpulan subjek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan para guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru. Jumlah populasi yang akan diteliti adalah 1 orang pimpinan Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru, 20 orang Guru Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru.
2. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 1 orang pimpinan Yayasan dan 10 orang guru Yayasan Al Fityah atau separoh dari jumlah populasi yang di muatkan di atas. Pengambilan sampel tersebut dapat di gambarkan seperti tabel di bawah ini.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru**

No	Nama	Populasi	Sampel	Pesentase
1	Pimpinan Yayasan	1	1	100%
2	Guru Yayasan Alfityah	20	10	50%

*Sumber data : Pihak Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru*

e. Sumber data

Sebagaimana layaknya penelitian Hukum Lapangan, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan pihak Yayasan dan guru Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2002 ), h.44

2. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti Undang-Undang, hasil penelitian dan lainnya.<sup>10</sup>Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya

f. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpul data yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu bagiguru dengan Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru
2. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara peneliti dengan responden pihak Yayasan secara langsung dan lisan guna mendapat suatu informasi.<sup>11</sup>
3. Angket yaitu Angket merupakan salah satu alat penelitian hukum yang dipergunakan di dalam mencari data yang berkaitan langsung dengan efektivitas suatu aturan hukum.
4. Studi Kepustakaan, yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

---

<sup>10</sup>Sarjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Pres 2006), h. 10.

<sup>11</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta 1996), h.91

g. Analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang di gunakan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini di uraikan sejarah berdirinya Yayasan Al Fityah, visi misi, stuktural kepengurusan, kurikulum, dan program Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru

### **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian perjanjian, perjanjian bernama dan tidak bernama serata perjanjian kerja, jenis-jenis

perjanjian kerja, perjanjian kerja yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku serta akibat hukum dalam perjanjian

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru, serta analisis terhadap perjanjian kerja waktu tertentu di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini, akan disimpulkan hasil penelitian dan saran-saran yang penulis ingin sampaikan.